



PUTUSAN
Nomor 645 PK/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **M. YUSUN**, bertempat tinggal di Dusun Jotang RT 01 RW 07 Desa Baru, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa;
2. **HAMIYAH**, bertempat tinggal di Dusun Rumbuk, RT 01 RW 02 Desa Baru, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa;
3. **SALAMUDDIN**, bertempat tinggal di Dusun Toroh RT 03 RW 02 Desa Labuhan Lalar, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
4. **MASHUR**, bertempat tinggal di Dusun Rumbuk, RT 01 RW 01 Desa Baru, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa;
5. **RAHMA**, bertempat tinggal di Dusun Semu, RT 04 RW 07 Kelurahan Lempeh, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n:

1. **AWALUDDIN ALIAS AMAQ ROSI BIN H. USMAN**, bertempat tinggal di Dusun Tanah Gadang I Desa Rumbuk, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur;
2. **MUHAMMAD AMIN**, bertempat tinggal di Dusun Tanah Gadang I Desa Rumbuk, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur;
3. **BUNIAMIN BIN H. USMAN**, bertempat tinggal di Dusun Tanah Gadang I Desa Rumbuk, Kecamatan

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 645 PK/Pdt/2019



Sakra, Kabupaten Lombok Timur;

4. SYAEFUDDIN ZUHRI, S.Ag, bertempat tinggal di Dusun Bagek Endep, Desa Sukamulia Timur, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur;

5. SUHAEDY ALIAS EDY, bertempat tinggal di Dusun Tanah Gadang I Desa Rumbuk, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Selong untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum sebidang tanah sawah seluas \pm 30 are terletak di Orong Erat Tengah, Subak Jeleran, wilayah Desa Rumbuk, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Lorong, Amaq Japar dan TK;
- Sebelah Selatan : dulu Subari, sekarang H. Rosidi;
- Sebelah Timur : Jalan Raya;
- Sebelah Barat : dulu Amaq Nursida, sekarang anak-anaknya;

adalah sah milik Para Penggugat;

3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan diletakkan di atas tanah objek sengketa;
4. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 3 yang memperoleh tanah objek sengketa dari orang tuanya tanpa alas hak yang jelas, kemudian telah mengalihkan bagian dari tanah objek sengketa kepada Tergugat 4 dan Tergugat 5 adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan hukum bahwa segala surat-surat dan / atau hak lain atas

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 645 PK/Pdt/2019



tanah objek sengketa atas nama Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 3 dan juga atas nama Tergugat 4 dan Tergugat 5 adalah tidak sah dan batal demi hukum;

6. Menghukum kepada Para Tergugat untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Para Penggugat tanpa syarat dan beban apapun bila perlu pelaksanaannya dengan bantuan aparat Negara (Polisi RI);

7. Menyatakan hukum putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi atau upaya hukum lainnya dari Para Tergugat;

8. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Mengenai unsur subjek perkara;
- Mengenai nama subjek;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Selong telah memberikan Putusan Nomor 41/Pdt.G/2017/PN Sel., tanggal 30 Agustus 2017 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, II, III;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.956.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 179/Pdt/2017/PT MTR., tanggal 13 November 2017 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 645 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 30 Agustus 2017 Nomor 41/Pdt.G/2017/PN.Sel., yang dimohonkan banding;

Dalam Pokok Perkara:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 30 Agustus 2017 Nomor 41/Pdt.G/2017/PN.Sel., yang dimohonkan banding tersebut;

Dengan Mengadili Sendiri:

- Mengabulkan gugatan Para Pembanding untuk sebagian;
- Menyatakan sah menurut hukum sebidang tanah sawah seluas \pm 30 Are terletak di Orong Erat Tengah, Subak Jeleran, Wilayah Desa Rumbuk, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Lorong Amaq Japar dan TK;
 - Sebelah Selatan : dulu Subari, sekarang H. Rosidi;
 - Sebelah Timur : Jalan Raya;
 - Sebelah Barat : dulu Amaq Nursida, sekarang anak-anaknya;

adalah sah milik Para Penggugat;

- Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 3 yang memperoleh tanah objek sengketa dari orang tuanya tanpa alas hak yang jelas, kemudian telah mengalihkan bagian dari tanah objek sengketa kepada Tergugat 4 dan Tergugat 5 adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum kepada Para Tergugat untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Para Penggugat tanpa syarat dan beban apapun bila perlu pelaksanaannya dengan bantuan aparat Negara (Polri);
- Menyatakan hukum bahwa segala surat-surat dan / atau hak lain atas tanah objek sengketa atas nama Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 3 dan juga atas nama Tergugat 4 dan 5 adalah tidak sah dan batal demi hukum;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
- Menghukum Tergugat / Terbanding untuk membayar ongkos perkara

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 645 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1253 K/Pdt/2018 tanggal 26 Juni 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. Awaluddin alias Amaq Rosi bin H. Usman, 2. Muhammad Amin, 3. Buniamin bin H. Usman, tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 179/Pdt/2017/PT MTR., tanggal 13 November 2017 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 41/Pdt.G/2017/PN.Sel., tanggal 30 Agustus 2017;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, II, III;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1253 K/Pdt/2018 tanggal 26 Juni 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 17 Oktober 2018 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 22 Maret 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 5/Pdt.PK/2019/PN Sel., *juncto* Nomor 41/Pdt.G/2017/PN Sel., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali dan tambahan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Maret 2019 dan tanggal 18 Juni 2019;

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 645 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 22 Maret 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima jawaban dari Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram, Nomor 179/PDT/2017/PT. Mtr, tanggal 13 November 2017 atau Hakim Agung berpendapat lain;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat (sekarang Para Termohon Peninjauan Kembali);

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan jawaban Para Penggugat (Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya);
2. Menghukum Para Tergugat (Para Termohon Peninjauan Kembali) untuk membayar biaya pada tingkat Peninjauan Kembali ini;

Menimbang bahwa berdasarkan tambahan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 18 Juni 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat adanya *novum* (bukti baru) berupa:

1. PK-1: Fotocopy Surat Keterangan Nomor 04/1967;
2. PK-2: Fotocopy Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA, Tanda Pembayaran IPEDA tahun 1984 Nomor 074993 atas nama A. Kamaludin;

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 645 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. PK-3: Fotocopy Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA, Tanda Pembayaran IPEDA tahun 1985 Nomor 005598 atas nama A. Kamaludin;

4. PK-4: Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1993, atas nama A. Kamaludin;

Kemudian memohon putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima jawaban dan Novum dari Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Menolak eksepsi dari Para Termohon Peninjauan Kembali;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan jawaban Para Penggugat (sekarang Para Pemohon Peninjauan Kembali);
2. Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;
3. Menyatakan bahwa tanah sengketa adalah milik Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 5 April 2019 dan tambahan kontra memori peninjauan kembali tanggal 1 Juli 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori peninjauan kembali, tambahan memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali serta tambahan kontra memori peninjauan kembali dihubungkan dengan pertimbangan *judex juris*, ternyata tidak terdapat suatu kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *judex juris* dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Tergugat dapat membuktikan objek sengketa diperoleh dengan cara membeli (*vide* bukti T I, II, III – 1) yaitu berupa Surat



Keterangan Jual Beli Tanah Sawah Nomor I/6/181 tanggal 8 Juni 1974 dan objek sengketa telah disertifikatkan oleh orang tua Tergugat I, II, III atas nama Amaq Usman sejak 5 Februari 1987 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 133/Rumbuk tanggal 5 Februari 1987;

- Bahwa bukti-bukti baru yang diajukan adalah berupa surat pernyataan, tanda pembayaran IPEDA dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak bersifat menentukan untuk kepemilikan atas objek sengketa, oleh karenanya surat-surat bukti tersebut tidak memenuhi syarat sebagai novum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 67 huruf b Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: M. YUSUN, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. **M. YUSUN**, 2. **HAMIYAH**, 3. **SALAMUDDIN**, 4. **MASHUR**, 5. **RAHMA**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 645 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 4 Oktober 2019 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd./Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya-biaya Peninjauan Kembali:

1. M e t e r a i.....	Rp	6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK.....	Rp	2.484.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 645 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)